


RENJA TAHUN 2022

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981
E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- KESATU : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 14 Juni 2021

**KEPALA PELAKSANA,**
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, Juni 2021

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	63
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	66
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	78
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	82
3.3 Program dan Kegiatan.....	83
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	102
BAB V PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

- Tabel TC.29 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- Tabel TC.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel TC.31 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- Tabel TC.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
- Tabel TC.33 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Renja BPBD Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulungan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacuh pada Renstra Perangkat

Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031)

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2021 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)				
					Target Renja SKPD 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2021 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
1	WAJIB												
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	05												
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	125 %	125

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	13 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	3 Dokumen	3 Dokumen	23 %
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	2 Dokumen	3 Dokumen	25 %
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	2 Dokumen	3 Dokumen	25 %
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	60 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	10 Dokumen	10 Dokumen	17 %
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	89.47 %	89.47 %
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	120 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	19 Orang	15 Orang	13 %
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	108 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	18 Dokumen	18 Dokumen	17 %
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %

1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	24 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	4 Dokumen	4 Dokumen	17 %
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	125 %	125 %
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	105 stel	0 stel	0 stel	0 stel	#DIV/0! %	18 stel	18 stel	17 %
1	05	02	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	83 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	10 Orang	15 Orang	18 %

1	05	02	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0! %	0 Laporan	0 Laporan	0 %
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	105.3 %	105.3 %
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	20 jenis	19 jenis	16 %
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1625 orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	275 Orang	272 Orang	17 %
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	48 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	8 jenis	8 jenis	17 %
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksp	0 eksp	0 eksp	0 eksp	#DIV/0! %	60 eksp	60 eksp	17 %
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	18 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	3 jenis	3 jenis	17 %

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	353 kali	0 kali	0 kali	0 kali	#DIV/0! %	58 kali	80 kali	23 %
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	85.71 %	85.71 %
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	91 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	7 unit	6 unit	7 %
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	8 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	27 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %

1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	99.86 %	99.86 %
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	0 surat	0 surat	0 surat	#DIV/0! %	400 surat	498 surat	21 %
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	2 Orang	2 Orang	17 %
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	216 rekening	0 rekening	0 rekening	0 rekening	#DIV/0! %	36 rekening	36 rekening	17 %
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	93.25 %	93.25 %
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	13 unit	13 unit	87 %
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	2 unit	2 unit	17 %

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	79 unit	63 unit	57 %
1	05	02	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02	05	06	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	88.23 %	88.23 %
						2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
						(3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.75 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	0.10 %	0.093 %	12.40 %

1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	2250 orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	300 Orang	280 Orang	12.44 %
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.8 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	0.21 %	0.33 %	1.51 %
						Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	02	06		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	0 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	150 orang	150 orang	13 %
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	300 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0! %	45 Orang	44 Orang	14.67 %
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	0 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0! %	150 orang	116 orang	9.87 %

1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	1 dokumen	1 dokumen	17 %
						Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	1 dokumen	1 dokumen	17 %
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	0 dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	2700 orang	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	450 orang	834 Orang	31 %
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	20 Desa	0 desa	0 desa	0 desa	#DIV/0! %	0 desa	0 desa	0 %
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	0 dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	136 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	20 unit	20 unit	15 %

1	05	03	2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	0 %	0 %	0 %
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	0 %	0 %	0 %
1	05	03	2.05	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	#DIV/0! %	0 lembaga	0 lembaga	0 %
1	05	03	2.05	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)	9 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.05	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	16 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	#DIV/0! %	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 %
1	05	03	2.05	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	-	0.43	0.44	0.45	-	0.43	0.44	0.45	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	18.05%	88.23%	100%	100%	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	14.41%	100%	100%	100%	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Sasaran, Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0,63%	0%	0
2.	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	100%	100%	100
3.	Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	13,64%	13,64%	100
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip	70	80,54	115,1

Sasaran Strategis I


Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana



Grafik. 1

Sasaran Strategis 2


Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana



Grafik. 2

Sasaran Strategis 3


Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik



Grafik. 3

Sasaran Pendukung

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD



Grafik. 4

Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program dan kegiatan. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama **“Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana”** tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 2
Capaian Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I :	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%	0%	0%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020

+ Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah masyarakat pada daerah rawan bencana yang mendapat pengetahuan kebencanaan dibagi total seluruh masyarakat pada daerah rawan bencana x 100%)”*

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1 telah difocussing dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19 yaitu melalui Belanja Tidak Terduga. Sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pada bidang yang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tetap mengarah ke sasaran tercapainya sasaran 1, dan dititikberatkan pada upaya penanganan dan pencegahan covid-19.

➤ Hambatan/Kendala

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal inilah yang mendasari refocussing program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1. Pelaksanaan program/kegiatan tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena sangat rentan dalam penyebaran virus Covid-19 karena mengumpulkan atau melibatkan banyak orang.

➤ Solusi

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyampaian Informasi kebencanaan kepada masyarakat yaitu melalui Media Sosial seperti Facebook Pusdalops BPBD Kab. Luwu Timur, informasi didalamnya

memuat data dan informasi dari BMKG terkait kebencanaan. Solusi lainnya adalah edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan covid-19 yang dilakukan di Posko covid-19.

➤ Efisiensi Anggaran

Refocussing anggaran merupakan salah bentuk dari efisiensi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Disamping itu adanya Proyek Perubahan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural Lingkup BPDB Kab. Luwu Timur yaitu Seksi Pencegahan maka kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kebencanaan kepada masyarakat juga dilakukan walaupun hanya pada wilayah tertentu yang menjadi objek proyek perubahan.

➤ Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbuan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbuan peringatan dini tersebut serta melalui media sosial

SASARAN STRATEGIS II

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua **“Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana”** tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -2


Sasaran I :	Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 2 tahun 2020


Persentase Penanganan Bencana

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah kejadian bencana yang ditangani dibagi jumlah seluruh kejadian bencana yang terjadi x 100%)”*

Target dari indikator tersebut tertanganinya kejadian bencana pada tahun 2020 sebesar 100 % dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Penanganan kejadian bencana yang dilakukan terdiri dari penanganan bencana dilokasi kejadian, kunjungan ke lokasi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara (tenda), kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya, serta bantuan hibah bagi korban bencana kebakaran yang bersumber dari BPKD dengan rekomendasi dari BPBD. Dimana kesemua hal tersebut sudah tercakup dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur beserta OPD terkait seperti BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan, Dinas PU, Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, serta OPD terkait lainnya. Berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2020, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 142 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 5 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 1 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 4 Kejadian), Cuaca Ekstrim 14 Kejadian, Banjir 7 Kejadian, Tanah Longsor 6 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 8 Kejadian dan Gempa Bumi 102 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang di dominasi kejadian gempa bumi. Namun pada dasarnya BPBD Kab. Luwu Timur telah berupaya semaksimal mungkin agar semua kejadian bencana tersebut dapat tertangani dengan baik. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik. 5
Data Kejadian Bencana Tahun 2018– 2020



Trend Kejadian Bencana Tahun 2018 s.d 2020

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Kedaruratan dan Logistik yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
- Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
- Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Persentase Penanganan Bencana, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan personil dalam penanggulangan bencana
- Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana
- Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Memaksimalkan tenaga dari BASARNAS, Tim Relawan seperti SAR, TAGANA yang tersebar di seluruh kecamatan
- Memberdayakan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ada di BPBD
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
- Mengikutsertakan TRC BPBD pada kegiatan pelatihan ataupun Diklat tentang kebencanaan yang diadakan oleh BPBD Propinsi maupun BNPB.
- Penempatan Posko Darurat Bencana di daerah lokasi bencana
- Penempatan Posko Siaga Bencana di daerah rawan bencana
- Melakukan monitoring di lokasi rawan bencana serta lokasi pasca bencana
- Penempatan papan himbauan/peringatan dini bencana di beberapa titik rawan bencana.

➤ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran 2 (dua) dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2020, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana seperti : Shelter Kit 45 paket, Jerry Can 30 buah, Ember 144 buah, Kaerung 100 lbr, Jerigen Lipat 2 buah, Matras 10 lembar dan Paket Rekreasional 5 paket, Handsanitizer 15 liter, Cairan Disinfektan 15

liter, APD 100 Pcs, Sarung Tangan Medis 50 psg, Masker Non Medis 300 lbr.

- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bantuan sosial dari dunia usaha dan masyarakat.
- Untuk biaya paket pengiriman bantuan logistik juga difasilitasi oleh BNPB yaitu biaya paket pengiriman dari Jakarta ke Makassar sehingga yang ditanggung hanya biaya dari Makassar ke Malili.

Anggaran yang tersedia untuk penanganan kedaruratan dan logistik korban bencana sangatlah terbatas, sehingga BPBD memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga penggunaan anggaran yang disediakan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat diminimalisir.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran 2 (dua), maka dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, didukung dengan adanya sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya anggaran. Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 49 orang yang terdiri dari 16 orang PNS, 4 orang Upah Jasa, dan 29 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, Tim SAR, TAGANA, PMI, BASARNAS dsb.

Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	100%	100%	100%	1,194,866,000	1,076,692,259	90,11%
Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender tentang pengurangan risiko bencana	24%	34,67%	144,46%	1,194,866,000	1,076,692,259	90,11%

Tabel. 8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana	100%	90,11%	9,89%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,11%,

sehingga persentase efisiensi biaya adalah 9,89%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$


Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC), Aparatur BPBD serta Tim Relawan Penanggulangan Bencana dalam merespon setiap kejadian bencana
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik yang dimiliki oleh BPBD, BASARNAS maupun OPD terkait
- Ketersediaan sandang dan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang ada di BPBD, Dinsos & P3A dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- Adanya upaya dari Pemerintah dalam hal ini BPBD serta OPD terkait untuk selalu hadir ditengah masyarakat korban bencana.
- Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- Fungsi koordinasi lintas OPD terkait penanggulangan bencana

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran 2

❖ Program Kedaruratan dan Logistik

Program Kedaruratan dan Logistik merupakan salah satu program yang mendukung pencapaian standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana yaitu “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana“ dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. Capaian Program Kedaruratan dan Logistik dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Grafik.9 Capaian Program Kedaruratan & Logistik 2016-2021

**Tabel. 15
Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Kedaruratan dan Logistik	Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender	24%	34,67	144,5%
a.	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kej	31 Kej	310%
b.	Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhannya	10 Kej	10 Kej	100%
c.	Kegiatan Penunjang operasional posko darurat bencana	Tersedianya operasional posko darurat bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	5 Kej	7 Kej	140%
d.	Kegiatan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	29 org	29 org	100%

Sumber Data : Laporan Evaluasi Kinerja BPBD TA. 2020

Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program **“Terlaksananya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana”** dengan indikator kinerja program yaitu Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender yang diukur dengan menghitung jumlah kejadian bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah kejadian bencana yang terjadi dikali 100 persen.

Target indikator program Tahun 2020 adalah 24% dengan realisasi 34,67% dengan capaian 144,5%. Capaian yang melebihi target disebabkan karena jumlah kejadian bencana yang terjadi dan ditangani melebihi dari prediksi perencanaan. Capaian tersebut juga tidak lepas dari dukungan multi pihak seperti keterlibatan Jajaran Pemerintah Kab. Luwu Timur, TNI/POLRI, BASARNAS Wilayah Kendari, Tim Relawan Penanggulangan Bencana, TAGANA, Dunia Usaha dan masyarakat. Adapun keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- Ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kab. Luwu Timur khususnya untuk BPBD, BPKD, Dinsos & P3A dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Satpol PP & Damkar serta OPD terkait lainnya.
- Ketersediaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan dari BNPB, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, BASARNAS serta OPD terkait lainnya.
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana dari Stakeholder terkait seperti TNI/POLRI, Tim Relawan dan Masyarakat
- Ketersediaan pangan dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- Kerjasama dengan dunia usaha (PT. Vale Indonesia Tbk) serta dunia usaha lainnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 10 kejadian dan terealisasi 31 kejadian dengan capaian 310%. Kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :
 - Bencana Banjir sebanyak 7 kali kejadian (Desa Parumpanai, Desa Ussu, Desa Margolembo, Desa Manggala, Desa Lauwo, Desa Burau Pantai (2 kali).
 - Orang hilang sebanyak 8 kali kejadian (Pantai Ujung Suso, Pantai Lakawali, Desa Ledu-ledu, Desa Watangpanua, Desa Soroako, Desa Lakawali Pantai, Desa Tampinna dan Desa Bulu-bulu)
 - Kebakaran rumah sebanyak 4 kali kejadian (Desa Non Blok Kec. Kalaena, Desa Tarabbi Kec. Malili, Desa Maliwowo Kec. Angkona dan Desa Langkea Raya Kec. Towuti)
 - Kebakaran Hutan & Lahan sebanyak 1 kali kejadian (Desa Puncak Indah Kec. Malili)
 - Tanah longsor sebanyak 6 kali kejadian (Desa Laskap, Desa Soroako, Kelurahan Malili, Desa Tarabbi, Desa Tawakua dan Desa Kasintuwu)
 - Cuaca Ekstrim sebanyak 14 kali kejadian (Desa Pekaloa, Desa Pawosoi, Desa Maleku, Desa Pancakarsa, Desa Lampenai, Desa Puncak Indah (2 kali), Desa Tampinna, Desa Tole-tole, Desa Lestari, Dusun Tandune DesaTole, Desa Margolembo dan Desa Pancakarsa)
 - Gempa Bumi sebanyak 102 kali kejadian (Kec. Angkona, Tomoni, Mangkutana, Kalaena, Malili, Nuha, Towuti, Burau dan Wasuponda).

Dari 142 kejadian terdapat 31 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, selebihnya 111 kejadian tidak terhitung karena kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa/terpapar/terdampak seperti kejadian gempa bumi hanya memerlukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Begitu juga dengan cuaca ekstrim (pohon tumbang) hanya dilakukan penanganan dan pembersihan pada lokasi kejadian. Pada dasarnya anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya sebanyak 10 kejadian dan terealisasi sebanyak 11 kejadian dengan capaian kinerja 110%. Adapun kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya yaitu :

- Bencana Banjir sebanyak 6 kali kejadian, lokasi kejadiannya yaitu di Desa Parumpanai, Desa Manggala, Desa Margolembo, Desa Lauwo, Desa Burau Pantai (2 kali kejadian).
- Kebakaran rumah sebanyak 1 kali kejadian (Desa Non Blok Kec. Kalena)
- Cuaca Ekstrim sebanyak 4 kali kejadian (Desa Pekaloa, Desa Pancakarsa, Desa Maleku dan Desa Lampenai)

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 94,43% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 7.671.091,- Sisa anggaran terdiri dari Belanja Sewa Mobilitas Darat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, kegiatan ini mengalami refocussing anggaran atau pengurangan anggaran sebesar 49,86%. Sisa anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kejadian

bencana/cuaca ekstrim di akhir tahun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dengan memaksimalkan ketersediaan/stok sandang pada gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur selain itu juga didukung oleh persediaan pangan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. Dan untuk biaya sewa/pengiriman logistik juga difasilitasi oleh pusat (BNPB). Dan selama pandemi Covid-19, peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 begitu besar terutama dalam penyediaan Logistik, APD dan sarana prasarana pendukung lainnya, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya peningkatan pelayanan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur.

- Kegiatan Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan Posko Darurat Bencana. Pembentukan Posko Darurat Bencana baru dapat dilakukan jika dalam Keadaan Darurat Bencana. Dalam kegiatan ini disediakan operasional Posko Darurat Bencana. Target *output* kegiatan adalah tertanganinya kejadian tanggap darurat sebanyak 5 kejadian dan terealisasi 7 kejadian dengan capaian 140%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 80% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 28.440.000 yang terdiri dari belanja BBM Rp 1.450.000. .Belanja cetak Rp 1.500.000, Makanan & Minuman rapat Rp 6.750.000, Makanan & Minuman tamu Rp 6.750.000, Makanan & Minuman kegiatan Rp 7.300.000 dan Perjalanan dinas dalam daerah Rp 4.710.000. Sisa anggaran yang cukup besar disebabkan karena selain kegiatan ini juga terdapat anggaran yang digunakan yaitu Dana BTT yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Posko Covid-19. Jadi anggaran pada kegiatan ini sebagai pendamping. Selain itu anggaran ini juga disediakan untuk mengantisipasi kegiatan berposko ketika terjadi bencana yang membutuhkan pembentukan posko darurat bencana. Dari 142 kejadian

bencana yang terjadi di tahun 2020, hanya 2 kejadian bencana yang memerlukan pembentukan Posko Siaga Bencana dan selebihnya langsung ditangani melalui penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Sedangkan 5 Posko lainnya dibentuk untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Adapun kejadian bencana yang terfasilitasi pembentukan poskonya yaitu :

- Posko Siaga Bencana dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrim di Posko Induk BPBD Jl. Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili
- Pembentukan Posko bantuan logistik untuk korban bencana alam banjir bandang di Kab. Luwu Utara
- Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kecamatan Burau-Perbatasan Kab.Luwu Utara
- Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kecamatan Towuti-Perbatasan Konawe
- Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kecamatan Nuha-Perbatasan Kab. Morowali
- Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Kecamatan Malili-Perbatasan Propinsi Sulawesi Tenggara
- Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Kecamatan Mangkutana-Perbatasan Propinsi Sulawesi Tengah

Dan pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.

▪ **Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana. Dengan berdasarkan Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat, maka menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat. Rekrutmen Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan jumlah personil sampai dengan tahun 2020 sebanyak 29 orang (upah jasa) dan terealisasi 100%. Namun pada dasarnya semua personil BPBD Kab. Luwu Timur juga termasuk dalam Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana. Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas pokok yaitu pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana. Adapun fungsi TRC dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat
2. Membantu BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 - Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten/Kota
 - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana
 - Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada SATLAK BPBD Kabupaten/Kota yang terdiri :
 - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 - Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil khusus)
 - Laporan lengkap/akhir penugasan

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat sebanyak 29 orang dan terealisasi 29 orang (100%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 93,55% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 50.241.600,-. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 org upah Jasa TRC yang mengundurkan diri sehingga berpengaruh terhadap realisasi pembayaran honor dan makan minum harian pegawai (makan minum jaga TRC).

SASARAN STRATEGIS III

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua ***“Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor***

perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik” tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -3

Sasaran III :	Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	13.64%	13.64%	100%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 3 tahun 2020

✚ Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “(Jumlah obyek terdampak yang ditangani dibagi jumlah perkiraan keseluruhan obyek terdampak x 100%)”

Target dari indikator tersebut yaitu penanganan rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana sebanyak 3 unit atau sebesar 13,64% dan terealisasi 100 %. Adapun pekerjaan fisik tersebut yaitu :

- Lanjutan Kedua Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap
- Pembangunan Talud Dusun Bunga Tanah - Dusun Kunyi-kunyi Desa Kalaena
- Pembangunan Talud Dusun Poleonro Desa Kalaena.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana
- Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana

- Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

➤ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi yaitu :

- Lambatnya proses pengadaan karena adanya penyesuaian biaya remunerasi dan menunggu kesepakatan bersama terkait besaran biaya jasa konsultasi yang akan digunakan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan.
- Adanya refocussing anggaran mengakibatkan pengurangan target pekerjaan fisik dari 4 unit menjadi 3 unit dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19.

➤ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mempercepat proses pengadaan
- Memaksimalkan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan fisik oleh PPK
- Memaksimalkan fungsi pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari PPK
- Menganggarkan kembali pekerjaan fisik yang tertunda di tahun 2021.

➤ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran 3 yaitu perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik pasca bencana, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pembiayaannya, maka BPBD berupaya mengidentifikasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana untuk dapat difasilitasi melalui pembiayaan pusat atau provinsi dengan mengajukan proposal, sehingga nantinya anggaran APBD yang digunakan dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil koordinasi lintas OPD, terdapat beberapa kegiatan pasca bencana yang difasilitasi oleh OPD terkait yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2020

dengan anggaran sebesar **Rp. 712.336.000,-** (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), untuk penanganan Pemeliharaan Sungai atau Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Lainnya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan dana lintas OPD terkait dalam perbaikan sarana dan prasarana fisik pasca bencana.

➤ Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian sasaran 3 terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, serta OPD terkait lainnya. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	13,64%	13.64%	100%	732.234.907	716.108.231	97,78%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	3 unit	3 unit	100%	732.234.907	716.108.231	97,78%

Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	97,78%	2,22%

Pencapaian sasaran strategis Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,78%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 2,22%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik secara periodik
- Koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana
- Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan oleh PPK dan Konsultan Pengawas.


2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Keberhasilan pencapaian sasaran “Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik” didukung oleh program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan program yang memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Indikator program adalah Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi dengan formulasi : *Jumlah sarana fisik dan non fisik yang rusak akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi*

Adapun capaian program rehabilitasi dan rekonstruksi selama 2016-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Grafik.10 Capaian Program Rehabilitasi & Rekonstruksi 2016-2021

**Tabel. 16
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	3 unit	3 unit	100%
a.	Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pasca bencana	Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	1 unit	1 unit	100%
b.	Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Terlaksananya rehabilitasi/rekonstruksi turap/talud/bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	2 unit	2 unit	100%
c.	Kegiatan Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya dana pendampingan Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90%	57,40%	63,78%
d.	Kegiatan Identifikasi dan	Tersedianya data hasil identifikasi dan	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi	1 Dok	1 Dok	100%

Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana			
---	---	--	--	--	--

Sumber Data : Laporan Evaluasi Kinerja BPBD TA. 2020

Analisis Program/Kegiatan

✓ Sasaran program **“Terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik serta non fisik pasca bencana”** dengan indikator kinerja program yaitu Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi yang diukur dengan menghitung jumlah sarana fisik dan nonfisik yang rusak akibat bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi.

Realisasi indikator sasaran program ini pada tahun 2020 adalah 3 unit atau sebesar 100% dari target 3 unit. Target yang tercapai tidak lepas dari dukungan multi pihak seperti keterlibatan Jajaran Pemerintah Kab. Luwu Timur dalam hal ini OPD terkait seperti Dinas PUPR, BPKD, Bappelitbangda. Adapun keterlibatan mereka dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- Ketersediaan anggaran dari Pemerintah Kab. Luwu Timur khususnya untuk BPBD Kab. Luwu Timur dan OPD terkait lainnya dalam penanganan/ perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana
- Koordinasi lintas OPD terkait hasil Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana
- Ketersediaan anggaran pada Dinas PUPR untuk penanganan normalisasi sungai/saluran pembuang pasca bencana.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis “Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik” sebagai berikut :

- Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kondisi kerusakan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi pelaksanaan kegiatan fisik tahun berikutnya dan bahkan ditindaklanjuti dengan proposal ke BNPB. Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Target *output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun sebanyak 1 unit dan 1 unit dengan capaian kinerja 100% dan serapan anggaran 99,91%. Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Lanjutan Kedua Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili (P = 79 m).
- Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca bencana
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana guna menanggulangi banjir. Target *output* kegiatan adalah Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit (100%). Pekerjaan fisik yang dilaksanakan yaitu Pekerjaan Pembangunan Talud Dusun Bunga Tanah - Dusun Kunyi-kunyi Desa Kalaena Kec. Wotu (P = 647 m) dan Pembangunan Talud Dusun Poleonro Desa Kalaena Kec. Wotu (P = 670 m).
- Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pendampingan Dana dari Pusat (APBN). Target *output* kegiatan adalah Persentase serapan

anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar 90% terealisasi 86,54% (96,16%). Realisasi yang besar disebabkan karena adanya refocussing anggaran atau pengurangan anggaran pada saat perubahan APBD Tahun 2020 pada kegiatan ini sebesar 86%. Dari Anggaran pokok sebesar Rp 164.765.000,- menjadi Rp. 23.255.000,-. Penggunaan anggaran untuk tahun 2020 digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Presentase terkait Permohonan Rekomendasi Proposal Dana DSP di BPDAS di Makassar dan konsultasi terkait E-proposal Dana Hibah RR di Makassar dan Jakarta., sehingga pada tahun berikutnya BPBD Kab. Luwu Timur tinggal menunggu akun dari BNPB untuk dapat mengakses e-proposal Bantuan Dana Hibah RR. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan non APBD yang ada dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

SASARAN PENDUKUNG

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut “(nilai AKIP hasil LHE Inspektorat)

Target dari kinerja dari sasaran pendukung belum dapat dirilis dalam tabel, hal ini karena penilaian SAKIP untuk tahun 2020 masih dalam proses evaluasi Triwulan IV Tahun 2020. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, terdapat beberapa komponen dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang masih perlu penyempurnaan. Komponen tersebut adalah sebagai berikut :

- Target kinerja yang diperjanjikan belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
 - IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Capaian Program/Kegiatan Pendukung

Tabel. 7
Capaian Indikator Kinerja Program ke -1

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2020	Target s.d TW 4	Realisa si s.d TW 4	Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	107,51	107,51%
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdokumentasinya surat keluar dan surat masuk	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	850 surat	850 surat	484 Surat	56,94%
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	42 rek	42 rek	32 rek	76,19%
c.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa, alat dan bahan kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 org	1 org	1 org	100%
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	52 unit	52 unit	41 unit	78,85%
e.	Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	47 jenis	47 jenis	35 jenis	74,47%
f.	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%
g.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%
h.	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	568 kotak	568 kotak	651 kotak	114,61 %
i.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 expl	60 expl	60 expl	100%

j.	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 Jenis	100%
k.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	36 kali	36 kali	80 kali	222,22%
l.	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya honor tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	4 org	4 org	4 org	100%
m.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 dok	4 dok	4 dok	100%
n.	Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	253 kali	253 kali	460 kali	181,82%

Tabel. 8
Capaian Indikator Kinerja Program ke -2

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2020	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	Capaian
1.	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%
a.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	100%
b.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit	11 unit	11 unit	100%
c.	Kegiatan Pembangunan Taman, lapangan/fasilitas parkir	Terbayarnya pembayaran retensi pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir	Tersedianya pembayaran retensi pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir	1 paket	1 paket	1 paket	100%

Tabel. 9
Capaian Indikator Kinerja Program ke -3

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2020	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	Capaian
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok	1 dok	1 dok	100%
b.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 dok	3 dok	3 dok	100%

Tabel. 10
Capaian Indikator Kinerja Program ke -4

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2020	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	Capaian
1.	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 dok	6 dok	6 dok	100%

Analisis Program/Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program adalah Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dengan target 100% dan realisasi 107,51 dengan capaian kinerja 107,51%, dan menyerap anggaran sebesar 97,21%. Capaian kinerja yang melebihi target disebabkan karena beberapa kegiatan seperti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan kunjungan kerja dalam daerah capainya melebihi dari target. Capaian kedua kegiatan tersebut

menutupi beberapa kegiatan yang realisasinya kurang dari target yang direncanakan. Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini didukung oleh 14 kegiatan yaitu .

➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target *output* kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda sebanyak 850 surat dan terealisasi 484 surat (56,94%) terdiri dari surat keluar 100 dan surat masuk 384. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,86%. Serapan anggarannya sangat tinggi karena kegiatan ini juga mengalami refocussing anggaran sebesar 40 %. Target fisik yang tidak tercapai disebabkan karena selama pandemi Covid-19, beberapa kegiatan di OPD mengalami penghapusan dan refocussing sehingga berpengaruh terhadap jumlah persuratan yang ada. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

➤ Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik

Penyelenggaraan pembayaran biaya listrik, telepon dan air kantor dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah 4 jenis rekening yaitu rekening listrik kantor BPBD, Token Listrik Gudang Logistik, rekening air serta rekening telepon (Nomor ON CALL Posko BPBD). Target *output* kegiatan adalah 42 rekening dan terealisasi 32 rekening dengan capaian kinerja 76,19%. Kegiatan ini menyerap anggaran 86,28% Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.848.408 terdiri dari belanja listrik Rp 4.945.393,- belanja air Rp 2.268.400,- dan belanja telepon Rp. 1.634.615,-. Realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan disebabkan karena adanya rekening telepon kantor (ON CALL) yang tidak terbayarkan karena terblokir. Sedangkan untuk pembayaran rekening listrik juga terdapat SILPA karena pemakaian token listrik untuk Gudang Logistik berkurang pemakaiannya sehingga pembiayaannya juga berkurang karena beberapa peralatan terhubung dengan aliran listrik kantor BPBD. Demikian juga halnya dengan pembayaran rekening air. Hal ini disebabkan karena pemakaian listrik dan air pada triwulan keempat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada

dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pemakaian.

➤ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan sebanyak 1 orang dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 100%. Kegiatan ini juga mengalami refocussing anggaran sebesar 20,81%. Selain jasa tenaga kebersihan, kegiatan ini juga memfasilitasi kebutuhan alat dan bahan pembersih seperti Sapu ijuk, Sabun Cair, Pengharum Ruangan, Pengharum Kamar Mandi, Alat Pembersih Lantai, Pembersih Lantai, Sendok Sampah, dan Keranjang Sampah Kecil. Pada kegiatan ini, penggunaan anggaran untuk penyediaan alat dan bahan pembersih disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pembayaran honor untuk 1 orang tenaga kebersihan terealisasi sampai 12 bulan.

➤ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Target *output* kegiatan adalah jumlah peralatan kantor yang dipelihara sebanyak 52 unit dan terealisasi sebanyak 41 unit dengan capaian kinerja 78,85%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 97.60%. Target kinerja yang tidak tercapai disebabkan karena beberapa jenis peralatan seperti tenda dan AC yang mengalami beberapa kali perbaikan sehingga anggaran yang digunakan lebih besar. Disamping itu sebagian peralatan kantor yang disediakan biaya pemeliharannya namun tidak digunakan karena masih dalam kondisi baik. Dan anggaran kegiatan disediakan untuk memfasilitasi perbaikan peralatan bencana untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim di akhir tahun. Adapun jenis peralatan yang mengalami perbaikan yaitu Komputer PC 6 unit dan printer 8 unit, laptop 7 unit, Lighting Tower 1 unit, Chainsaw 1 unit, Mesin babat 1 unit, Genset 1 unit dan Tenda 5 unit. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan, dan hanya digunakan apabila terdapat peralatan kerja yang perlu mendapat perbaikan.

- **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah ATK yang disediakan sebanyak 47 jenis dan terealisasi 35 jenis dengan capaian 74,47%, dan serapan anggaran sebesar 99,98%. Kegiatan ini mengalami refocussing anggaran sebesar 45,63%. Target kinerja yang tidak tercapai disebabkan karena beberapa item ATK yang direncanakan sebelumnya ternyata tidak dibutuhkan namun tetap disediakan karena disesuaikan dengan peralatan kantor yang ada. Dan faktor lainnya adalah terdapat item ATK yang dibutuhkan/digunakan lebih dari yang direncanakan. Dan pemakaian ATK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis dan terealisasi 100%, yaitu belanja cetak, jilid dan penggandaan. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 82,09%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.267.800 yang terdiri dari belanja cetak Rp. 3.155.000,- dan belanja penggandaan Rp. 112.800,- Realisasi keuangan yang tidak sesuai dengan target disebabkan karena selama masa pandemi, banyak kegiatan yang sebelumnya membutuhkan cetak baliho dan spanduk menjadi tertunda karena kegiatan tersebut tidak terselenggaran. Pada dasarnya penggunaan anggaran belanja cetak disesuaikan dengan kebutuhan.
- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Target *output* kegiatan adalah tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 8 jenis dan terealisasi 100%. Adapun komponen alat listrik tersebut terdiri dari kabel eterna, Lampu LED 1000 watt, Balon lampu neon 18 watt dan 36 watt, balon lampu sorot APIT, lampu 45 watt, Piiting, steker broco, extension/terminal kuningan 4 lubang dan 3 lubang. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 97,59%. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Target *output* kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar sebanyak 60 exemplar (surat kabar lokal 12 expl, surat kabar regional 36 expl dan surat kabar nasional 12 expl) dan terealisasi 60 expl (100%).. Adapun realisasi keuangan sebesar 100%. Pembayaran belanja bahan bacaan tersebut bersifat riil cost.
- **Penyediaan Logistik Kantor**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 jenis dan terealisasi 100%, yaitu belanja BBM Operasional dan Oli/pelumas. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,81%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
- **Penyediaan Makanan dan Minuman**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 568 kotak dan terealisasi 651 kotak (114,61%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 80,58%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.187.500 terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat. Rp 2.177.500,- dan makanan & minuman tamu Rp 10.000,-. Hal ini disebabkan karena selama pandemi covid-19, kegiatan pertemuan/rapat yang sifatnya mengumpulkan banyak orang intensitasnya berkurang untuk menekan penyebaran virus. Hal ini disebabkan karena disediakan biaya makan minum rapat untuk penyusunan Perbup, namun tidak terealisasi.
- **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**
Kegiatan ini menyerap anggaran 99,85% dan kegiatan ini mengalami refocussing anggaran sebesar 35,92%. Dan target *output* kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar provinsi sebanyak 36 kali dan terealisasi 80 kali dengan capaian 222,22% (dalam provinsi 74 kali dan luar provinsi 6 kali). Capaian yang melebihi target disebabkan karena terdapat beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan

transport tidak dibayarkan melalui APBD. Sehingga anggaran yang disediakan bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan.

- **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan sebanyak 4 orang dan terealisasi hanya 4 orang (100%) yaitu tenaga administrasi 1 org dan upah jasa sopir 3 org. Kegiatan ini hanya menyerap anggaran sebesar 100%.
- **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 253 kali dan terealisasi 460 kali (181,82%) dengan realisasi keuangan hanya sebesar 99,96% Realisasi fisik yang lebih besar dari realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi anggaran atas biaya transportasi yang dianggarkan untuk setiap orang, dimana beberapa kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, hanya menggunakan biaya bbm saja sehingga realisasi perjalanan dinas dalam daerah melebihi dari target yang direncanakan. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan persuratan yang ada.
- **Monitoring dan Evaluasi**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (100%). Adapun serapan anggaran sebesar 93,98%. Kegiatan ini juga mengalami refocussing anggaran sebesar 50%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Program adalah Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 93,66% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.959.376,-. Sisa anggaran yang cukup besar adalah yaitu sisa belanja STNK dari kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Kegiatan yang mendukung capaian program ini adalah sebagai berikut :

- **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Kegiatan ini dihapus pada saat Refocusing Anggaran dengan pertimbangan memaksimalkan peralatan yang ada dan kegiatan ini tidak mendesak.
- **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**
Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit dan 1 unit (100%). Adapun gedung kantor yang dipelihara yaitu Gedung kantor BPBD 1 unit. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99.98%. Kegiatan ini juga mengalami refocussing anggaran sebesar 83,33%. Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah perbaikan kamar mandi, perbaikan septic tank, perbaikan instalasi air instalasi listrik. Pada dasarnya Penggunaan anggaran pada kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi atau keadaan bangunan kantor dan gudang logistik.
- **Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional**
Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 11 unit dan terealisasi 100%. Adapun kendaraan dinas/operasional yang dipelihara yaitu kendaraan roda empat (doble cabin) 2 unit, kendaraan roda enam (truck serbaguna) 1 unit, Kendaraan roda 4 (watertreatment) 1 unit, kendaraan roda empat (mobil operasional TRC) 1 unit dan kendaraan roda dua 6 unit. Pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari pembelian suku cadang, oli/pelumas, biaya service dan pembayaran STNK. Realisasi keuangan sebesar 92,27%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas. Terdapat sisa anggaran terdiri dari Belanja Service Rp 150.000,- Belanja Suku Cadang Rp 41.782,- Belanja BBM/Pelumas Rp 30.000 dan Belanja STNK Rp 6.887.594,-. Sisa anggaran belanja STNK sangat besar karena pada awalnya disediakan untuk pembayaran STNK kendaraan dinas roda 4 (Mobil Rescue) yang telah mengalami penunggakan pembayaran selama beberapa tahun, namun pada akhirnya pembayarannya diputihkan.

- Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
Target *output* kegiatan adalah Tersedianya pembayaran retensi Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%) dan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini ditambah pada saat perubahan anggaran untuk mengakomodir pembayaran Retensi 5% atas Pekerjaan Fisik Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir yang dilaksanakan pada tahun 2019.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Program adalah persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 83,90% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.236.500,-. yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi, intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa kegiatan rapat digabungkan dalam satu pelaksanaan.

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Target *output* kegiatan adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85,11%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 651.500 yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi, intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa kegiatan rapat digabungkan dalam satu pelaksanaan. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Target *output* kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun sebanyak 3 dokumen dengan realisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 82,63%. Adapun laporan yang tersusun adalah Laporan semester 1 TA. 2020, Semester 2 TA. 2020 dan Laporan Keuangan Tahun 2019. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 585.000 yaitu belanja makanan & minuman rapat. Hal ini disebabkan

karena selama masa pandemi, intensitas rapat/pertemuan dikurangi dan beberapa pelaksanaan rapat digabungkan dalam satu kegiatan.

4. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Indikator Program adalah Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 93,16%. Pada perubahan anggaran program ini mengalami refocussing anggaran sebesar 30,40%. Kegiatan yang mendukung capaian program yaitu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Target *output* kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%. Adapun dokumen yang disusun adalah Renja Pokok 2021, Renja Perubahan 2020, DPA Pokok 2021, DPA Perubahan 2020, RKA Pokok 2021 dan RKA Perubahan 2020. Adapun realisasi keuangan 93,16% dan Sisa anggaran terdiri dari Belanja ATK Rp 1000,- dan Belanja makan minum rapat Rp 475.000,- , penggunaan anggaran makan dan minum rapat disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2022 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2020, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 142 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 5 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 1 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 4 Kejadian), Cuaca Ekstrim 14 Kejadian, Banjir 7 Kejadian, Tanah Longsor 6 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 8 Kejadian dan Gempa Bumi 102 kejadian.. Jumlah kejadian bencana tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan kejadian bencana yang mendominasi di tahun 2020 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut

kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut

2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
3. Kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas pegunungan yang terjal dan luas, sungai yang lebar dan dalam serta daerah pesisir yang menjadi tempat hunian masyarakat berpotensi bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat. Banyaknya korban manusia yang tenggelam di sungai, dilaut, dan hilang, membutuhkan upaya penyelamatan dan pencarian korban secara profesional. Olehnya itu keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang handal dibidang ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
4. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
5. Adanya Pandemi Covid 19 yang saat ini masih membutuhkan upaya serius dalam proses pencegahan dan penanganannya.
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;

9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Akibat Pandemi Covid 19, beberapa kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana tidak terlaksana sehingga berdampak terhadap Capaian SPM Tahun 2020 pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman Gempa Bumi, Longsor, Banjir Bandang (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- h. Membentuk Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah

- i. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- j. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana
- k. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- l. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- m. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- n. Membentuk Pos Terpadu Pelayanan Kedaruratan di Kabupaten Luwu Timur yang secara khusus dan professional menangani penyelamatan dan pencarian korban bencana.
- o. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- p. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- q. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				4,715,196,707	BELANJA OPERASI				4,565,196,707	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	3,064,952,615	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	2,945,196,707	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	59,759,131	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	75,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	19,716,145	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	20,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,785,466	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,500,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,365,240	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,500,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	30,892,280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	30,000,000	

II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100%	2,232,876,011	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)		100%	2,090,956,232	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 orang	2,193,059,189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 orang	2,050,956,232	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Dokumen	39,816,822	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Dokumen	40,000,000	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	18,009,260	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	15,000,000	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	4 Dokumen	18,009,260	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	4 Dokumen	15,000,000	
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	35,500,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	50,400,000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	24 stel	15,400,000	

13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	35,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 orang	35,000,000	
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah		100%	397,384,050	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah		100%	384,245,000	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	12,625,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	12,500,000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	29,349,250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	20,000,000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	35,625,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	35,625,000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,120,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,120,000	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	14,850,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	10,000,000	

19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 kali	298,814,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 kali	300,000,000	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi		100%	112,168,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi		100%	120,000,000	
22	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	8,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	20,000,000	
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 unit	29,268,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 unit	20,000,000	
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	74,900,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	80,000,000	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	86,416,163	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	89,595,475	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	4,195,475	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	4,195,475	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	62,420,688	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	64,400,000	

29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	19,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	21,000,000	
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100%	122,840,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100%	120,000,000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	93,300,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	90,000,000	
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 unit	19,540,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 unit	20,000,000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	10,000,000	

B	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1,650,244,092	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1,620,000,000	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%		
IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		0.10%	75,368,925	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		0.10%	70,000,000	
33	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 org	75,368,925	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 org	70,000,000	
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.12%	587,139,418	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.12%	560,000,000	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%			

34	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 org	76,939,270	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 org	70,000,000	
35	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	20 unit	9,000,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	20 unit	10,000,000	
36	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	128,622,720	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	120,000,000	
37	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	59,971,628	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60,000,000	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen		
38	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	74,425,850	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	70,000,000	
39	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	208,299,980	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	

40	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	250 org	29,879,970	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	250 org	30,000,000	
XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%	967,745,660	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%	970,000,000	
41	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	749,991,800	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750,000,000	
42	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	69,477,500	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70,000,000	
43	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	59,995,500	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60,000,000	
44	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29,254,820	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30,000,000	

45	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	59,026,040	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60,000,000	
XII	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan		100 %	19,990,089	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan		100 %	20,000,000	
46	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	19,990,089	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	20,000,000	
JUMLAH TOTAL					4,715,196,707	JUMLAH TOTAL					4,565,196,707

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntalibitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

3.1.2 RPJMN IV (2020-2024)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, merupakan tahapan terakhir dari RPJPN (2005-2025) sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran

Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 yaitu :

1. Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. **“ Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**
7. Memperkuat stabilitas Polhukhanham dan tranformasi pelayanan publik.

Terkait Agenda ke-6, maka Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan akan diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penanggulangan Bencana; dan
- 2) Peningkatan Ketahanan Iklim

Terkait dengan **“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim”**, maka agenda konvergensi antara Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKP dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dengan fokus Pada Dua Hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi diterjemahkan sebagai upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi.

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Indikator (A) Pertumbuhan Ekonomi, (B) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi structural melalui pemulihan daya beli masyarakat dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu “**Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**”, dengan arah

kebijakan pembangunan daerah yaitu **“Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana”**, dengan indikator kinerjanya yaitu :

1. Persentase penanganan pra bencana
2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana
3. Persentase penanganan pasca bencana
4. Persentase penanganan dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Menurunkan risiko bencana daerah
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Tabel.5
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,44 (sedang)
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 2 program dengan 12 kegiatan, yang terdiri dari 1 program utama dengan 4 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 8 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Utama

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

3.1.2 Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

TABEL. T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									4,565,196,707		7,149,598,408	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,945,196,707		4,173,598,408	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									75,000,000		86,250,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	21,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,500,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	12,750,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	40,000,000

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,090,956,232					2,421,768,908
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 orang	100 %	2,050,956,232	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	2,350,000,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	18 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	61,768,908
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	10,000,000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,000,000					35,000,000
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	5,000,000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	10,000,000

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	20,000,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50,400,000				90,000,000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	24 stel	100 %	15,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	20,000,000
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	10,000,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	60,000,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								384,245,000				519,500,000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	8 Jenis	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	18,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 Jenis	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	30,000,000

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Jenis	100 %	35,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	40,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	60 exemplar	100 %	6,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	6,500,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	275 orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	15,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 kali	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	400,000,000
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	10,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							120,000,000					765,000,000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	50,000,000

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	5 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	25,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	40,000,000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1 unit	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	500,000,000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	100,000,000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	50,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,595,475				91,079,500	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	500 surat	100 %	4,195,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	4,250,000

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	36 Rekening	100 %	64,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	65,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 orang	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	21,829,500
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							120,000,000				165,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 unit	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	110,000,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	97 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	30,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	25,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1,620,000,000				2,976,000,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							70,000,000				475,000,000	

1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	350,000,000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 org	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	125,000,000

1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								560,000,000			1,150,000,000	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kot a	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	200,000,000
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kot a	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 org	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	150,000,000

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	20 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Desa	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	200,000,000

1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kotora	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	(1) Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun, (2) Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen, 1 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kotora	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	50 orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000

1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	300,000,000
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	250 org	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000

1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							970,000,000			1,225,000,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kot a	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	850,000,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000

1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100,000,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							20,000,000			126,000,000		
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	21,000,000

1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	75,000,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	10,000,000

1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bencana yang disusun	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	20.000.000
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--------------------------------------	--	-------	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program dan 38 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.565.196.707,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL. 7
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No.	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Progra m	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									4,565,196,707		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,945,196,707	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									75,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 Dokumen	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 Dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,090,956,232	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 orang	100 %	2,050,956,232	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	18 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								15,000,000	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	4 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50,400,000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	24 stel	100 %	15,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	10 orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah								384,245,000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	8 Jenis	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	20 Jenis	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	3 Jenis	100 %	35,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	60 exemplar	100 %	6,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	275 orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	50 kali	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120,000,000	
16	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	5 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	10 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	1 unit	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89,595,475	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	500 surat	100 %	4,195,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	36 Rekening	100 %	64,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95 %	2 orang	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120,000,000	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 unit	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	97 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

24	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								1,620,000,000	
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								70,000,000	
25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 org	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								560,000,000	
26	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 org	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

27	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	20 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
28	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Desa	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
29	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	(1) Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun, (2) Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen, 1 Dokumen	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

30	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	50 orang	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
31	Penyusunan Rencana Kontijensi	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
32	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	(1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100 %	250 org	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								970,000,000	
33	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
34	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
35	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

36	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
37	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
XII	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								20,000,000	
38	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, (2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2022, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 14 Juni 2021

**KERALA PELAKSANA,**
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004